



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas arah kebijakan perencanaan Daerah dan Desa di dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk memaksimalkan sinergitas arah kebijakan perencanaan Daerah dan Desa perlu mempedomani teknis prioritas penggunaan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Banggai berdasarkan peraturan Bupati ini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa mengamanatkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
17. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
19. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
20. Tipologi adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.
21. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
22. Bupati adalah Bupati Banggai.
23. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

## Pasal 2

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;

- d. keseimbangan alam;
- e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan
- f. sesuai dengan kondisi obyektif Desa

## BAB II PENGATURAN DANA DESA

### Pasal 3

- (1) Penetapan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengatur dan mengurus urusan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan lokal desa.
- (4) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.

### Pasal 4

Kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang tercantum dalam lampiran daftar kewenangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen yang terdiri dari :
  - a. RPJM Desa; dan
  - b. RKP Desa.
- (3) Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun.

- (4) Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Dalam hal pemerintah desa menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (7) Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.
- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. desa tanpa kemiskinan dan kelaparan;
  - b. desa ekonomi tumbuh merata;
  - c. desa peduli kesehatan;
  - d. desa peduli lingkungan;
  - e. desa peduli pendidikan;
  - f. desa ramah perempuan;
  - g. desa berjejaring; dan
  - h. desa tanggap budaya.
- (3) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. SDGs Desa 1 (satu) Desa tanpa kemiskinan;
  - b. SDGs Desa 2 (dua) Desa tanpa kelaparan;
  - c. SDGs Desa 3 (tiga) Desa sehat dan sejahtera;
  - d. SDGs Desa 4 (empat) pendidikan Desa berkualitas;
  - e. SDGs Desa 5 (lima) keterlibatan perempuan Desa;
  - f. SDGs Desa 6 (enam) Desa layak air bersih dan sanitasi;
  - g. SDGs Desa 7 (tujuh) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  - h. SDGs Desa 8 (delapan) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - i. SDGs Desa 9 (sembilan) infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
  - j. SDGs Desa 10 (sepuluh) desa tanpa kesenjangan;

- k. SDGs Desa 11 (sebelas) kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
  - l. SDGs Desa 12 (dua belas) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
  - m. SDGs Desa 13 (tiga belas) Desa tanggap perubahan iklim;
  - n. SDGs Desa 14 (empat belas) Desa peduli lingkungan laut
  - o. SDGs Desa 15 (lima belas) Desa peduli lingkungan darat;
  - p. SDGs Desa 16 (enam belas) Desa damai berkeadilan;
  - q. SDGs Desa 17 (tujuh belas) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
  - r. SDGs Desa 18 (delapan belas) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- (4) Tipologi Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas 2 (dua) tujuan SDGs Desa yaitu :
- a. SDGs Desa 1 (satu) Desa tanpa kemiskinan; dan
  - b. SDGs Desa 2 (dua) Desa tanpa kelaparan.
- (5) Tipologi Desa ekonomi tumbuh merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas 4 (empat) tujuan SDGs Desa yaitu :
- a. SDGs Desa 8 (delapan) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. SDGs Desa 9 (sembilan) infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
  - c. SDGs Desa 10 (sepuluh) desa tanpa kesenjangan;
  - d. SDGs Desa 12 (dua belas) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
- (6) Tipologi Desa peduli kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas 3 (tiga) tujuan SDGs Desa yaitu :
- a. SDGs Desa 3 (tiga) Desa sehat dan sejahtera;
  - b. SDGs Desa 6 (enam) Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
  - c. SDGs Desa 11(sebelas) kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- (7) Tipologi Desa peduli lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas 4 (empat) tujuan SDGs Desa yaitu :
- a. SDGs Desa 7 (tujuh) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  - b. SDGs Desa 13 (tiga belas) Desa tanggap perubahan iklim;
  - c. SDGs Desa 14 (empat belas) Desa peduli lingkungan laut; dan
  - d. SDGs Desa 15 (lima belas) Desa peduli lingkungan darat.
- (8) Tipologi Desa peduli pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan tujuan SDGs Desa yaitu SDGs Desa 4 (empat) pendidikan Desa berkualitas.
- (9) Tipologi Desa ramah perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dengan tujuan SDGs Desa yaitu SDGs Desa 5 (lima) keterlibatan perempuan Desa.

- (10) Tipologi Desa berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dengan tujuan SDGs Desa yaitu SDGs Desa 17 (tujuh belas) kemitraan untuk pembangunan Desa.
- (11) Tipologi Desa tanggap budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, terdiri atas 2 (dua) tujuan SDGs Desa yaitu :
  - a. SDGs Desa 16 (enam belas) Desa damai berkeadilan; dan
  - b. SDGs Desa 18 (delapan belas) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

#### Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa.
- (2) program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
  - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;

- e. meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
  - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal penggunaan dana desa untuk mengembangkan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama melalui penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
  - a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
  - b. indikator Analisis kelayakan penyertaan modal.
- (3) Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- (5) Dalam hal badan usaha milik desa mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah Desa, maka hasil usaha yang menjadi bagian dari pendapatan asli Desa langsung dicantumkan dalam APB Desa pada tahun yang berkenaan sebagai bagian dari target pendapatan Desa.

## BAB IV

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERSKALA KABUPATEN

#### Pasal 10

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa berskala Kabupaten terintegrasi dengan perencanaan Daerah dan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian yang mendukung pencapaian program prioritas pembangunan Daerah dan SDGs Desa.
- (3) program dan/atau kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa meliputi :
  - a. pemanfaatan Pekarangan melalui sistem pertanian terintegrasi di Perdesaan (program satu juta satu pekarangan) yang menjadi kewenangan Desa;
  - b. pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* tingkat desa yang menjadi kewenangan Desa;
  - c. revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama melalui kebijakan satu BUMDes 500 Juta yang menjadi kewenangan Desa;
  - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa yang menjadi kewenangan Desa;
  - e. penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang menjadi kewenangan Desa;
  - f. peningkatan kapasitas pemerintahan Desa, Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelompok Masyarakat serta Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa; dan
  - g. penetapan dan penegasan tapal batas Desa yang menjadi kewenangan Desa.

#### Pasal 11

Program dan kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

- (3) Pekerja pola Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (5) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- (6) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan.

### Pasal 13

- (1) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
  - b. wisata Desa;
  - c. perdagangan logistik pangan;
  - d. perikanan;
  - e. peternakan; dan
  - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan.
- (2) kegiatan padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
  - a. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
  - b. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
  - c. penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan.
- (3) kegiatan padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
  - a. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.

- (4) kegiatan padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
- a. pemeliharaan bangunan pasar;
  - b. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - c. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - d. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- (5) kegiatan padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
- a. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - b. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- (6) kegiatan padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain :
- a. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- (7) kegiatan padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain :
- a. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

## Pasal 14

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau badan kerja sama antardesa.
- (2) Kerjasama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kerjasama antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PUBLIKASI

## Pasal 15

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui media informasi Desa dan terintegrasi dengan publikasi APB Desa.
- (4) Media informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk baliho dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (5) Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal berukuran 2 x 3 meter dan ditempatkan pada setiap Dusun dan/atau ditempat yang mudah untuk dilihat oleh masyarakat Desa.
- (6) Selain disampaikan pada media informasi desa berbentuk baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (5), publikasi prioritas penggunaan Dana Desa yang terintegrasi dengan publikasi APB Desa disampaikan juga pada media informasi lainnya paling sedikit di Papan Pengumuman Desa, *website* Desa dan media sosial milik Desa.
- (7) Format baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

- (1) Apabila pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran kepada pemerintah Desa.

- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lisan dan/atau tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada :
  - a. camat;
  - b. PD yang menangani urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
  - c. inspektorat.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD terkait dan camat membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga pendamping profesional desa.

### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan dana desa;
  - b. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana desa;
  - c. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari dana desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan pelaksanaan dana desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi :
  - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana desa;
  - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penggunaan dan pengelolaan dana desa; dan
  - c. melakukan pengawasan publikasi, penggunaan dan pengelolaan dana desa;

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 21 November 2022

**BUPATI BANGGAI,**



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 21 November 2022

**SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,**

**ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2173



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 98 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN  
DANA DESA DI KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2023

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Desa;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
    - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
    - 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
    - 7) Pengelolaan sampah.
  - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:

- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial; e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
  - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
  - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan Desa wisata meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. pengembangan investasi desa wisata
  - e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
  - f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
  - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pendataan warga pekerja migran;
  - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
  - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;

- g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) komputer;
    - 3) smartphone; dan
    - 4) langganan internet.
  - h. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
    - 1) pengadaan bibit atau benih;
    - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
    - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
    - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
    - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
    - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
    - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
    - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
    - 9) pembangunan kolam;
    - 10) pembangunan kandang komunal;
    - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
    - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
  - b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
    - 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
    - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
    - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;

- c. pengolahan pasca panen;
    - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
    - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen.
  - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
  - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
  - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa:
- Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
  - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
  - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
  - d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
  - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
  - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
  - h. upaya pencegahan perkawinan dini;a
  - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
  - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini; k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;

- k. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
    - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
    - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
    - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
    - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
    - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
    - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
    - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
    - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
    - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
    - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
    - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;

- e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
  - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
  - g. kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
    - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
    - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
    - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
    - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
    - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
    - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
    - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
    - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
    - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
  - c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba :
    - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
    - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
    - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
    - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;

- 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
- 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
- 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :

- 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
- 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
- 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

## 7. Dana operasional Pemerintah Desa

Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
- c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
  - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
  - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
  - d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
  - e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :

- a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
- b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
- d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem :

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. alat pemadam api ringan di Desa;
- c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian; pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

- a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
- b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;

- f. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut: Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
- 1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
  - 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
  - 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
  - 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
  - 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  - 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
  - 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah; dan
  - 9) Mendukung operasional tugas relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- g. relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua: kepala Desa
  - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
  - 3) anggota:
    - a) perangkat Desa;
    - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- c) kepala dusun atau yang setara;
  - d) ketua rukun warga;
  - e) ketua rukun tetangga;
  - f) pendamping lokal Desa;
  - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
  - h) pendamping Desa sehat;
  - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
  - j) bidan Desa;
  - k) tokoh agama;
  - l) tokoh adat;
  - m) tokoh masyarakat;
  - n) karang taruna;
  - o) pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
  - p) kader pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b) bintangara pembina Desa; dan
  - c) pendamping Desa.
- 5) tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan;
  - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
  - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
- g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- h) Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa

Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa berskala kabupaten dalam pencapaian SDGs Desa selain tersebut diatas untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, antara lain :

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- b. Penyusunan Dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
- c. Dana Pendamping/sharing penguatan permodalan kepada BUM Desa;
- d. Pengembangan Sistem informasi Desa melalui pemberian insentif operator sistem informasi Desa;
- e. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa, kader teknologi tepat guna Desa yang menjadi kewenangan Desa;
- f. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan melalui pemberian insentif imam/Pendeta/Pastor/Pemangku; dan
- g. Penetapan dan penegasan tapal batas Desa yang menjadi kewenangan Desa



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI  
 NOMOR 98 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN  
 DANA DESA DI KABUPATEN BANGGAI  
 TAHUN 2023

**CONTOH FORMAT BALIHO**

**PENERINTAH DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BANGGAI**

**APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	ANGGARAN		
Pendapatan			
PAD	.....		
Transfer	.....		
Pend. Lain2	.....		
Total Pendapatan	.....		
Belanja			Lokasi
		PPKD TPK	
Kegiatan .....	.....	.....	
Kegiatan .....	.....	.....	
Kegiatan .....	.....	.....	
Total Belanja	.....		
Surplus/Defisit	.....		
Pembiayaan			
Penerimaan	.....		
Pengeluaran	.....		
Selisih Pembiayaan	.....		

Alamat Pengaduan

**DESA ..... MEMBANGUN BANGGAI**

Foto Kepala Desa

Info Grafis di sesuaikan dengan kreatifitas masing-masing Desa

Slogan wajib dicantumkan pada setiap Baliho, untuk kreasi huruf disesuaikan dengan kreatifitas setiap Desa

**BUPATI BANGGAI,**  
  
**AMINUDIN**